



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA TEPIAN BARU  
KECAMATAN BENGALON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Indah dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 09.2010/60/II/2018 dan Nomor 09.2009/7/II/2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Indah dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 09.2010/61/II/2018 dan Nomor 09.2009/8/II/2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Tepian Indah dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100/41/Pem-3/II/2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Indah dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100/42/Pem-3/II/2018 tanggal 14 Februari 2018;

- c. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan Dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 068/09.2009/IX/2018 Nomor 64.08.14.2008/027/DS.TM/.A, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 069/09.2009/IX/2018 dan Nomor 64.08.14.2008/028/DS.TM/.A, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/356/Pem-3/IX/2018, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/357/Pem-3/IX/2018 tanggal 12 September 2018;
- d. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 09.2004 / 375 / KD-TPL / VII / 2020 dan Nomor 28 / DTB / 09.2009 / VII / 2020, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 09.2004 / 376 / KD-TPL / VII / 2020 dan Nomor 29 / DTB / 09.2009 / VII / 2020, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100 / 236 / Pem-3 / VII / 2020, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100/ 237/ Pem-3/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- e. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Baru Dan Desa Persiapan Tepian Madani Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 37 / 09.2009 / DTB / VI / 2021 dan Nomor 145 / 025 / 14.2008 / VI / 2021, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan



Batas Desa Tepian Baru dan Desa Persiapan Tepian Madani Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 38 / 09.2009 / DTB / VI / 2021 Nomor 145 / 026 / 14.2008 / VI / 2021, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Tepian Baru dan Desa Persiapan Tepian Madani Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/257/Pem-3/VI/2021, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Baru dan Desa Persiapan Tepian Madani Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/258/Pem-3/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021;

- f. bahwa sesuai Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Indah/Desa Persiapan Tepian Raya dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 09.2010/139/IV/2021 dan Nomor 005/09.2009/IV 2021, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Indah/Desa Persiapan Tepian Raya dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 09.2010/140/IV/2021 dan Nomor 006/09.2009/IV 2021, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Tepian Indah/Desa Persiapan Tepian Raya Dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100/144/Pem-3/IV/2021, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Indah/Desa Persiapan Tepian Raya dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100/145/Pem-3/IV/2021 tanggal 5 April 2021;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa



kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TEPIAN BARU KECAMATAN BENGALON.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

## BAB II

### PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon.

#### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon  $\pm$  3.321Ha (lebih kurang tiga ribu tiga ratus dua puluh satu hektare).

#### Pasal 4

Batas Desa Tepian Baru sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Tepian Langsung;
- b. Batas sebelah timur : Desa Tepian Indah;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung;  
dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung.

#### Pasal 5

Batas Desa Tepian Baru dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon sepanjang  $\pm$  13,84 Km (lebih kurang tiga belas koma delapan empat kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 522833 Y: 81012,5 selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 522962 Y: 81007, selanjutnya tarik garis lurus ke arah utara sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 522962 Y: 81139,7, selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 524761 Y: 81140,3, selanjutnya tarik garis lurus ke arah selatan sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 524762 Y: 80240,8;



- b. TK 5 selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 524975 Y: 80230, selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 531324 Y: 79643,8 yang terletak di Jalan Poros Provinsi, selanjutnya tarik garis lurus ke arah utara sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 531287 Y: 81410,7 yang terletak di Badan Jalan Pekebunan; dan
- c. TK 8 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 532145 Y: 81346,1 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 532585 Y: 81359,1, selanjutnya ke arah utara mengikuti Batas lahan Hak Guna Usaha PT. Anugrah Energitama sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 533479 Y: 81548,5 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan.

#### Pasal 6

Batas Desa Tepian Baru dengan Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon sepanjang  $\pm$  8,06 Km (lebih kurang delapan koma nol enam kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 11 selanjutnya ke arah selatan mengikuti Batas lahan HGU PT. Anugrah Energitama sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 533480 Y: 81195,9 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah timur mengikuti Batas lahan HGU PT. Anugrah Energi tama sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 533677 Y: 81195,4 yang terletak di simpang empat Jalan Perkebunan;
- b. TK 13 selanjutnya ke arah selatan mengikuti Batas lahan Hak Guna Usaha PT. Anugrah Energitama sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 533678 Y: 81100,8 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 533629 Y: 76774 yang terletak di titik simpul Batas Desa Tepian Indah, Desa Tepian Baru dan Desa Persiapan Tepian Raya;
- c. TK 15 selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat daya sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 533048 Y: 75958,6 yang terletak di Gapura Desa Tepian Baru Jalan Poros Bengalon - Muara Wahau, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat daya sampai TK 17 dengan koordinat 50NX: 532949 Y: 75819 yang terletak di Sungai Makanying; dan



- d. TK 17 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*median line*) Sungai Makanying sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 532517Y: 76144 yang terletak di Sungai Makanying, selanjutnya ke arah barat mengikuti garis Batas Desa sesuai Peta UPT Tepian Langsung sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 531381 Y: 76144 yang terletak di titik simpul Batas 3 Desa (Desa Tepian Indah, Desa Tepian Baru dan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung).

#### Pasal 7

Batas Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung sepanjang  $\pm 15,71$  Km (lima belas koma tujuh satu kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 19 selanjutnya ke arah utara mengikuti garis Batas Desa sesuai peta UPT Tepian Langsung yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 531382 Y: 77169,2 yang terletak di Sungai Makanying, selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Sungai Makanying sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 528661 Y: 77860 yang terletak di Jembatan Sungai Makanying;
- b. TK 21 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 22 dengan koordinat 50N X:528490Y:77468,6, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 23 dengan koordinat 50N X:527802 Y:77487 yang terletak di Jalan Perkebunan selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 526796 Y: 77489,6, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 526796 Y: 77429,6;
- c. TK 25 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 26 dengan koordinat 50N X: 525285 Y: 77442, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat laut sampai TK 27 dengan koordinat 50N X: 524921 Y: 77780,3 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah utara sampai TK 28 dengan koordinat 50N X: 524804 Y: 78057,7;



- d. TK 28 selanjutnya tarik garis lurus sampai TK 29 dengan koordinat 50N X: 524386 Y: 78237,8, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 30 dengan koordinat 50N X: 524096 Y: 78262,7, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 31 dengan koordinat 50N X: 523651 Y: 78334,8, selanjutnya tarik garis lurus ke arah barat sampai TK 32 dengan koordinat 50N X: 523201 Y: 78339,6 yang terletak di Badan Jalan; dan
- e. TK 32 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 33 dengan koordinat 50N X:523260 Y:78197,7, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 34 dengan koordinat 50N X:522891 Y:78048,5 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan/Peringgian sampai TK 35 dengan koordinat 50N X:522807 Y:81012,8 yang terletak di Jalan Perkebunan/Peringgian, selanjutnya tarik garis lurus ke arah timur sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 522833 Y: 81012,5.

#### Pasal 8

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 7 dalam daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 28 Desember 2021  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 28 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

  
IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 55



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 55 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TEPIAN  
BARU KECAMATAN BENGALON

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK  
BATAS DESA TEPIAN BARU KECAMATAN BENGALON

No	Nama TitikKartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	117° 12' 18,767" E	0° 43' 58,585" N	522833	81013	-
2	TK 2	117° 12' 22,940" E	0° 43' 58,407" N	522962	81007	-
3	TK 3	117° 12' 22,939" E	0° 44' 2,729" N	522962	81139,7	-
4	TK 4	117° 13' 21,145" E	0° 44' 2,746" N	524761	81140,3	-
5	TK 5	117° 13' 21,154" E	0° 43' 33,449" N	524762	80240,8	-
6	TK 6	117° 13' 28,049" E	0° 43' 33,097" N	524975	80230	-
7	TK 7	117° 16' 53,474" E	0° 43' 13,993" N	531324	79643,8	terletak di Jalan Poros Provinsi
8	TK 8	117° 16' 52,288" E	0° 44' 11,540" N	531287	81410,7	terletak di Badan Jalan Pekebunan
9	TK 9	117° 17' 20,036" E	0° 44' 9,434" N	532145	81346,1	terletak di Badan Jalan Perkebunan
10	TK 10	117° 17' 34,274" E	0° 44' 9,856" N	532585	81359,1	-

11	TK 11	117° 18' 3,193" E	0° 44' 16,025" N	533479	81548,5	terletak di Badan Jalan Perkebunan
12	TK 12	117° 18' 3,236" E	0° 44' 4,538" N	533480	81195,9	terletak di Badan Jalan Perkebunan
13	TK 13	117° 18' 9,598" E	0° 44' 4,523" N	533677	81195,4	terletak di simpang empat Jalan Perkebunan

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
14	TK 14	117° 18' 9,645" E	0° 44' 1,441" N	533678	81100,8	terletak di Jalan Perkebunan
15	TK 15	117° 18' 8,048" E	0° 41' 40,517" N	533629	76774	terletak di titik simpul batas Desa Tepian Indah, Desa Tepian Baru dan Desa Persiapan Tepian Raya
16	TK 16	117° 17' 49,263" E	0° 41' 13,963" N	533048	75958,6	terletak di Gapura Desa Tepian Baru Jalan Poros Bengalon - Muara Wahau
17	TK 17	117° 17' 46,055" E	0° 41' 9,429" N	532949	75819,4	terletak di Sungai Makanying
18	TK 18	117° 17' 32,055" E	0° 41' 20,012" N	532517	76144,3	terletak di Sungai Makanying
19	TK 19	117° 16' 55,329" E	0° 41' 20,014" N	531381	76144,3	terletak di titik simpul batas 3 Desa (Desa Tepian Indah, Desa Tepian Baru dan Desa Tepian Makmur Kecamatan



									Rantau Pulung)
20	TK 20	117° 16' 55,361" E	0° 41' 53,395" N	531382	77169,2				terletak di Sungai Makanying
21	TK 21	117° 15' 27,322" E	0° 42' 15,897" N	528661	77860				terletak di Jembatan Sungai Makanying
22	TK 22	117° 15' 21,792" E	0° 42' 3,151" N	528490	77468,6				-
23	TK 23	117° 14' 59,520" E	0° 42' 3,751" N	527802	77487				terletak di Jalan Perkebunan
24	TK 24	117° 14' 26,984" E	0° 42' 3,840" N	526796	77489,6				-
25	TK 25	117° 14' 26,974" E	0° 42' 1,885" N	526796	77429,6				-
26	TK 26	117° 13' 38,088" E	0° 42' 2,290" N	525285	77442				-

No	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
27	TK 27	117° 13' 26,312" E	0° 42' 13,309" N	524921	77780,3	terletak di Badan Jalan
28	TK 28	117° 13' 22,528" E	0° 42' 22,345" N	524804	78057,7	
29	TK 29	117° 13' 8,999" E	0° 42' 28,212" N	524386	78237,8	
30	TK 30	117° 12' 59,621" E	0° 42' 29,022" N	524096	78262,7	-
31	TK 31	117° 12' 45,219" E	0° 42' 31,370" N	523651	78334,8	-
32	TK 32	117° 12' 30,652" E	0° 42' 31,528" N	523201	78339,6	terletak di Badan Jalan
33	TK 33	117° 12' 32,557" E	0° 42' 26,905" N	523260	78197,7	-

34	TK 34	117° 12' 20,618" E	0° 42' 22,048" N	522891	78048,5	terletak di Jalan Perkebunan
35	TK 35	117° 12' 17,917" E	0° 43' 58,597" N	522807	81013	terletak di Jalan Perkebunan/Peringg

BUPATI KUTAI TIMUR,

  
ARDIANSYAH SULAIMAN



Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur  
Nomor : 55 TAHUN 2021  
Tanggal : 28 DESEMBER 2021

64.08.09.2010



SKALA 1:40.000



datum Horizontal	SFG1 2013
spheroid Referensial	WGS 1984
projection Proyeksi Peta	Universal Transverse Mercator (UTM)
datum Grid	UTM dengan Grid Geografis dan Metrik

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR



● Titik Kartometrik  
— Jalan Poros  
— Jalan  
— Sungai  
 Wilayah Administrasi

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK					
Nama Titik Kartometrik	Titik Koordinat UTM 50N		Nama Titik Kartometrik	Titik Koordinat UTM 50N	
	X	Y		X	Y
TK 1	522833	81013	TK 19	531381	76144
TK 2	522962	81007	TK 20	531382	77169
TK 3	522962	81140	TK 21	528661	77860
TK 4	524761	81140	TK 22	528490	77469
TK 5	524762	80241	TK 23	527802	77487
TK 6	524975	80230	TK 24	526796	77490
TK 7	531324	79644	TK 25	526796	77430
TK 8	531287	81411	TK 26	525285	77442
TK 9	532145	81346	TK 27	524921	77780
TK 10	532585	81359	TK 28	524804	78058
TK 11	533479	81549	TK 29	524386	78238
TK 12	533480	81196	TK 30	524096	78263
TK 13	533677	81195	TK 31	523651	78335
TK 14	533678	81101	TK 32	523201	78340
TK 15	533629	76774	TK 33	523260	78198
TK 16	533048	75959	TK 34	522891	78049
TK 17	532949	75819	TK 35	522807	81013
TK 18	532517	76144			

## BUPATI KUTAI TIMUR

**ARDIANSYAH SULAIMAN**

Peta ini dibuat berdasarkan:

1. Ship Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Data, SIO NOAA, US Navy NGAGEBCO Image Lansat @2017 Google Earth
3. Berita Acara Kespertan Penciptaan Batas Desa Tepian Indah dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100/42/Pem-3/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.
4. Berita Acara Kespertan Penciptaan Batas Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/357/Pem-3/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
5. Berita Acara Kespertan Penciptaan Batasdesa Tepian Langsat dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100 / 237 / Pem-3 / VII / 2020 tanggal 21 Juli 2020.
6. Berita Acara Kespertan Penciptaan Batas Desa Tepian Baru Dun Desa Tepian Tepian Madani Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/258/Pem-3/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
7. Berita Acara Kespertan Penciptaan Batas Desa Tepian Indah/Desa Tepian Tepian Raya dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 100/145/Pem-3/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

